



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon-pemohon :

Nama : **HAEMA SARIANI;**
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 16 November 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Perum Tj. Gemilang Blok C No.13 Rt.08 Rw.02
Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut : **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tanggal 14 Maret 2019 dibawah Register Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Buyung Mantap sebagaimana Akta Nikah Nomor : 352/78/VIII/1999;
- Bahwa anak ke- 1 (satu) Pemohon bernama WAHYU PRATAMA telah memiliki Akta Kelahiran sebagai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1221/Um/2000 tertanggal 21 Juni 2000 yang telah dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum nama Pemohonan adalah HAEMA SARIYANI;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah serta buku nikah tercantum nama Pemohon HAEMA SARIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen - dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang Merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A atau Hakim yang ditunjuk semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan memngabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan / perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak ke – 1 (satu) Pemohon yaitu dari nama **HAEMA SARIYANI** menjadi **HAEMA SARIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 1771015611680001 sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1771010311090008, atas nama Kepala Keluarga **BUYUNG MANTAP** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1221/um/2000 tanggal 21 Juni 2000 atas nama **WAHYU PRATAMA** yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No.352/78/VIII/1999 tanggal 28 Agustus 1999 yang dikeluarkan KUA Gading Cempaka Bengkulu sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **Pemohon** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.5**;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama **Pemohon** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.6**;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas an. **Pemohon** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.7**;
8. Fotocopy Sekolah Tinggi Ilmu Teknik atas nama **Pemohon** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.8**;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **NURAINI** dan **ENDAR ADI PRASETYA** dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 NURAINI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah **HAEMA SARIANI**;
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonannya adalah untuk perubahan/perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran Anaknya;
- Bahwa benar Pemohon beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesalahan penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anaknya Nomor : 1221/um/2000 tanggal 21 Juni 2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa benar dengan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut tidak ada yang keberatan melainkan adalah kemauan dari Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke- 2 ENDAR ADI PRASETYA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu ayuk kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah **HAEMA SARIANI**;
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonannya adalah untuk perubahan/perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran Anaknya;
- Bahwa benar Pemohon beragama Islam;
- Bahwa benar kesalahan penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anaknya Nomor : 1221/um/2000 tanggal 21 Juni 2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa benar dengan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut tidak ada yang keberatan melainkan adalah kemauan dari Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan bukti-bukti surat lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anaknya yang tercantum **HAEMA SARIYANI** yang seharusnya **HAEMA SARIANI**, dengan alasan untuk keperluan anak pemohon saat mengisi formulir-formulir yang berkaitan dengan nama orang tuanya (Ibu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. **NURAINI** dan saksi 2. **ENDAR ADI PRASETYA** serta bukti surat yang bertanda P-3, terungkap fakta bahwa benar dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama Pemohon **HAEMA SARIYANI** yang seharusnya **HAEMA SARIANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di samping itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sudah sepatasnya permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon **HAEMA SARIYANI** yang seharusnya **HAEMA SARIANI** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu agar dicatat dalam register Akta Kelahiran Nomor : 1221/um/2000 tanggal 21 Juni 2000 yang tersedia untuk itu tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum **HAEMA SARIYANI** yang seharusnya **HAEMA SARIANI**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan undang-undangan Nomor 24 tahun 2013 Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak ke – 1 (satu) Pemohon yaitu dari nama **HAEMA SARIYANI** menjadi **HAEMA SARIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan No. 140/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000.,
(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari Rabu, tanggal **20 Maret 2019**, oleh **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ZULMAHRI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

ZULMAHRI, SH

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.,MH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2.Biaya ATK	: Rp.50.000,-
3.Relass panggilan	: Rp.60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.151.000,-

(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Pada Hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2019
Salinan Resmi Penetapan ini diberikan
Atas permintaan Pemohon
Plh. Panitera
Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA

A. WIBISONO, S.Sos
NIP. 196012241981021002